

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

I Made Sedana Yasa
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Kampus Bukit Jimbaran – Bali Telp. +62 361 701981 Ext. 144

Abstrak: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak utamanya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terhadap kewajiban perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap peningkatan penerimaan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.

Berdasarkan deskripsi data dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor jasa dan manufaktur. Hal ini terjadi karena wajib pajak sektor perdagangan diuntungkan dengan diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tersebut. Ilustrasi titik impas (*break even*) antara penerapan pajak penghasilan pasal 25 dengan peraturan pemerintah nomor 46 terjadi pada tingkat profit margin 8% (delapan persen). Artinya wajib pajak yang menetapkan *profit margin* diatas 8% akan diuntungkan dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 46 ini, karena pajak terutang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pasal 17 ayat (1). Sebaliknya wajib pajak yang profit marginnya di bawah 8% akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan penerapan tarif pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan pembahasan dapat disarankan agar Direktorat Jenderal pajak dapat melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terutama pengusaha kecil. Bagi wajib pajak dapat mempertimbangkan penetapan *profit margin* agar pemenuhan kewajiban perpajakannya bisa berjalan tanpa mengalami kerugian.

Kata kunci: peraturan pemerintah nomor 46, profit margin,

Abstract: The application of government regulation number 46 2013 intended to boost compliance main taxpayers small and medium businesses UMKM (small and medium micro enterprises) to obligation of taxation. Obedience is obligatory an increase in tax is positive on the increase in tax revenues and the number of taxpayers. This research aims to understand the impact of the implementation of government regulation number 46 to a significant increase in tax receipts in the tax office Pratama Denpasar East. While the benefits of this research are expected to be used as the basis of an analysis of the impact of the application of the government regulation number 46 to increased tax revenues. Analytical techniques used are qualitative techniques with a systematic way to describe data that has been collected then analyzed and diinterpretasikan.

Based on a description of data can be known that the application of the government regulation number 46 positive impact on the increase in income tax revenues .The increase in the most significant happened in the trade sector compared with the services sector and manufacturing .This happened because the trade sector also benefit from tax payers applied government regulation number of the 46. Illustration the break-even point (break even)

between income tax the application of article 25 by a government regulation number 46 happened to the level of profit margin 8 % (eight percent) .It means taxpayers who sets profit margin above 8 % will also benefit from the implementation of government regulation number 46 this , because tax owed smaller than with the fare of article 17 paragraph 1. On the contrary taxpayers who profit margin anything below eight % will pay taxes larger than the tariff of the application of article 17 paragraph 1 .

Based on the discussion can it is suggested that the directorate general of taxes can do socialization on a more sustainable path to the public especially small businesses. For taxpayers likely to consider the determination of profit margin to fulfillment of a tax obligation is walking around without suffer losses of

Keywords: government regulation number 46 , profit margin

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta dan menduduki peringkat ke 4 negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar sector pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2009:1).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan terdapat dua macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Pajak memiliki beberapa fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan salah satu pendapatan bagi negara. Fungsi dan peranan pajak untuk negara memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Disamping itu untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya dalam melaporkan kembali SPT Masa PPN dan PPh, yakni dengan memberlakukan sistem SPT elektronik (*e-SPT*) untuk pelaporan SPT Masa PPh dan PPh-nya. Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari sistem administrasi pajak modern, dengan tujuan untuk mempermudah para wajib pajak badan dalam melaporkan SPT-nya.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Untuk meningkatkan jumlah obyek pajak, pemerintah melakukan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dan selalu berusaha untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Salah satu peraturan pemerintah yang terbaru adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini yakni untuk mengoptimalkan dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini diberlakukan pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 4.800.000.000 dan bersifat final. Sehingga PPh yang dibayarkan oleh badan

dan orang pribadi tidak wajib lagi menggunakan PPh Pasal 25 melainkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap,
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 adalah wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib badan yang tidak dikenakan pajak final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 adalah wajib pajak badan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen) dengan pengenaan didasarkan pada jumlah peredaran bruto setiap bulan dari usaha dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi Rp 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang baru dikeluarkan ini mencakup 3 (tiga) sektor yaitu: sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor manufaktur. Begitu juga penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Timur bersumber dari tiga sektor tersebut tetapi penulis hanya memfokuskan pada penerimaan pajak sektor dagang karena jumlah wajib pajak sektor perdagangan mempunyai potensi pajak terbesar di KPP Denpasar Timur. Jumlah penerimaan dan jumlah wajib pajak sektor perdagangan secara lengkap digambarkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak Badan Sektor Perdagangan

No	Bulan	Pasal 25		PP 46	
		Rp	WP	Rp	WP
1	Januari	157.912.617	182	-	-
2	Februari	182.371.576	191	-	-
3	Maret	168.322.954	187	-	-
4	April	188.361.359	198	-	-
5	Mei	215.170.750	207	-	-
6	Juni	209.295.841	200	-	-
7	Juli	202.222.892	197	-	-
8	Agustus	187.537.455	155	80.970.774	105
9	September	171.214.281	129	136.051.980	227
10	Oktober	174.530.073	96	254.340.602	294
11	Nopember	147.877.164	87	294.713.677	333
12	Desember	135.447.429	76	458.956.789	351

Sumber; MPN KPP Pratama Denpasar Timur

Berdasarkan tabel diatas, tampak penerimaan pajak wajib pajak badan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 baik dalam jumlah rupiah maupun jumlah wajib pajak. Tampak pada bulan Agustus pasca diterapkan peraturan ini penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 268.508.229 dibandingkan bulan Juli sebesar Rp 202.222.892.

METODE PENELITIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 46 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 hanya menyebutkan subjek pajak dengan omzet tertentu sebagai subjek atas pemajakan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, berbagai diskusi dan pemberitaan-pemberitaan di media mengarahkan tujuan dari Peraturan Pemerintah 46 kepada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hal tersebut cukup beralasan karena potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsuhnya terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru yaitu PMK Nomor 197/PMK.03/2013 dimana dalam PMK ini memuat tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah peredaran Bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Kebijakan ini akan dianalisis pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasca dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Disamping itu, akan dianalisis perbandingan antara angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan PP 46. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Kapten Tantular No 04 Denpasar-Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau instansi lain, seperti MPN (Modul Penerimaan Negara). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang digunakan

sebagai dasar penulisan seperti jumlah penerimaan pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan wawancara dilakukan kepada *Operator Console dan Account Representatif*.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data berkaitan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penerimaan pajak yang menjadi target masing-masing KPP baik madya maupun pratama akan dicatat pada Modul Penerimaan Negara. Penerimaan pajak banyak jenisnya sesuai dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) baik PPN maupun PPh. Penerimaan pajak wajib pajak badan yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak Badan Sektor dagang
KPP Denpasar Timur

No	Bulan	Pasal 25		PP 46	
		Rp	WP	Rp	WP
1	Januari	157.912.617	182	-	-
2	Februari	182.371.576	191	-	-
3	Maret	168.322.954	187	-	-
4	April	188.361.359	198	-	-
5	Mei	215.170.750	207	-	-
6	Juni	209.295.841	200	-	-
7	Juli	202.222.892	197	-	-
8	Agustus	187.537.455	155	80.970.774	105
9	September	171.214.281	129	136.051.980	227
10	Oktober	174.530.073	96	254.340.602	294
11	Nopember	147.877.164	87	294.713.677	333
12	Desember	135.447.429	76	458.956.789	351

Sumber; MPN KPP Pratama Dentim

Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak dari sektor dagang sangat signifikan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang berlaku pada bulan juli 2013 baru dilaksanakan pada bulan agustus oleh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Untuk bulan juli tetap menggunakan ketentuan tarif pasal 17 ayat (1). Penerimaan pajak bulan Agustus dengan Pasal 25 sebanyak 197 wajib pajak, kemudian pada bulan agustus terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya untuk ketentuan menggunakan pasal 25 mulai menurun sebanyak 155 dan menggunakan peraturan baru sampai 105 wajib pajak. Sehingga jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban di bulan Agustus sebanyak 260 wajib pajak. Kecenderungan hingga akhir tahun pelaporan dengan menggunakan pasal 25 terus menurun dan pelaporan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terus meningkat.

Tabel 1.3
Jumlah Penerimaan Pajak Badan Sektor Jasa

No	Bulan	Pasal 25		PP 46	
		Rp	WP	Rp	WP
1	Januari	314.477.692	369	-	-
2	Februari	323.035.405	378	-	-
3	Maret	361.161.179	375	-	-
4	April	362.534.420	409	-	-
5	Mei	512.312.108	426	-	-
6	Juni	428.041.241	428	-	-
7	Juli	413.733.996	423	48.000	1
8	Agustus	450.911.668	347	79.390.998	89
9	September	342.891.135	298	132.294.428	165
10	Oktober	341.294.898	229	234.668.795	229
11	Nopember	278.246.478	212	267.816.053	263
12	Desember	325.286.490	190	248.253.045	276

Sumber; MPN KPP Pratama Dentim

Tabel 1.4
Jumlah Penerimaan Pajak Badan Sektor Manufaktur

	Bulan	Pasal 25		PP 46	
		Rp	WP	Rp	WP
1	Januari	32.780.516	54	-	-
2	Februari	32.374.681	51	-	-
3	Maret	37.293.606	55	-	-
4	April	35.198.544	54	-	-
5	Mei	44.206.160	56	-	-
6	Juni	44.143.753	51	-	-
7	Juli	54.000.878	52	-	-
8	Agustus	25.193.208	39	21.657.921	15
9	September	23.385.215	29	18.206.383	34
10	Oktober	20.471.904	25	38.521.584	49
11	Nopember	15.313.304	21	51.320.293	61
12	Desember	26.997.960	22	68.113.893	62

Sumber; MPN KPP Pratama Dentim

Berdasarkan tabel diatas, tampak penerimaan pelaporan pajak dari wajib pajak sektor jasa meningkat cukup signifikan. Perkembangan jumlah wajib pajak kelihatan cenderung konstan dimana bulan Juli sebanyak 424 orang bertambah di bulan Agustus menjadi 436 dan bulan Desember menjadi 456 wajib pajak. Untuk jumlah rupiah yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan rupiah yang diterima menggunakan ketentuan Pasal 25. Hal ini tampak untuk penerimaan bulan Desember dimana yang menggunakan pasal 25 sebanyak 190 wajib pajak dengan

penerimaan sebesar Rp 325.286.490, sedangkan wajib pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 sebanyak 276 dengan penerimaan dana sebesar Rp. 248.253.045.

Untuk sektor manufaktur, walaupun jumlah pelaporan sedikit dibandingkan dengan sektor dagang dan sektor jasa, akan tetapi terlihat peningkatan di sektor manufaktur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 cukup berhasil mempengaruhi para wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Pembahasan

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Karena aktivitas perdagangan suatu negara merupakan indikasi tingkat kemakmuran masyarakat serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri.

Sektor Perdagangan merupakan lahan yang cukup besar bagi pemerintah untuk dimanfaatkan untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) No. 16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014 tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sektor perdagangan yang termasuk hotel dan restoran pada tahun 2013 sebesar 5.93%.

Negara kita adalah negara hukum sehingga ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak yang memiliki objek dan subjek tertentu yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satu peraturan pemerintah yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Target utamanya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usahanya yaitu Rp 4.800.000.000, yang masih dalam lingkup pengertian UMKM. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum 50M dalam setahun.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM yang berbentuk badan usaha. Pasal 31E dalam UU No 36 tahun 2008 dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang sudah diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh. Tarif PPh yang berlaku saat ini adalah 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000 dalam setahun.

Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila presentase *profit margin*-nya mencapai 8%. Hal ini dapat dirumuskan dengan : $1\% \times \text{omzet sebulan} = 12,5\% \times 8\% \times \text{omzet sebulan}$. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31E dari UU PPh. Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu mendapat *profit margin* diatas 8%, maka UMKM bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya, dan bahkan akan tetap membayar PPh final meskipun dalam keadaan merugi. Adapun ilustrasi berikut yang memberikan gambaran bagaimana dampak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM badan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Tabel 1.5
Perbandingan Dengan Batasan Profit Margin

<i>Profit Margin</i>	5%	8%	10%	15%
Omzet	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
PKP	20.000.000	32.000.000	40.000.000	60.000.000
Tarif lama yg mendapat fasilitas (12,5%)	2.500.000	4.000.000	5.000.000	7.500.000
PP 46 tarif (1%)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Sumber ; Data diolah

Perusahaan dengan penjualan sampai dengan Rp. 400.000.000 sebulan dan mencapai *profit margin* sebesar 5%, maka pajak yang terutang dengan peraturan pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) sebesar Rp.2.500.000, sedangkan dengan peraturan pemerintah No 46 sebesar Rp. 4.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan *profit margin* 5% penerapan pasal 17 ayat (1) lebih menguntungkan wajib pajak dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46. Sedangkan dengan *profit margin* 8% besarnya pajak terutang akan sama antara penerapan pasal 17 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 sebesar Rp. 4.000.000. Kemudian apabila perusahaan mampu mencapai *profit margin* sampai 10% bahkan sampai 15% maka pajak terutang sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 7.500.000. Sedangkan apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang mampu mencari *profit margin* diatas 8% maka wajib pajak badan tersebut akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Disamping memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya. Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan.

Namun bagi UMKM perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Konsep *self - assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim *self - assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Adapaun Strategi KPP Denpasar Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 yaitu dengan *Canvassing* dimana dengan menyisir setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Dentim untuk menanyakan langsung tentang peredaran bruto wajib pajak tersebut. *Account Representatif* (AR) berperan penting untuk *Canvassing*, karena tugas AR bertanggung jawab terhadap wajib pajak didaerah tertentu yang sudah ditugaskan. *Account Representatif* (AR) yang

memiliki tugas di daerah Panjer misalnya, mereka turun langsung kelapangan untuk melakukan *Canvassing* terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Dentim.

Selain *Canvassing* Direktorat Jendral Pajak juga selalu melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang baru dikelurkan salah satu bentuk sosialisasinya melalui Seminar, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Media *Elektronik*, Media Cetak, dan secara Online. Sudah cukup banyak strategi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk membuat penerimaan pajak meningkat. Sistem pemungutan pajak *official assessment system* yang sudah berubah menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya

Peran masyarakat dalam diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini sangat penting bagi pemerintah karena Peraturan Pemerintah ini dibuat agar dapat mempermudah masyarakat, mengedukasi masyarakat tertib administrasi, memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan Negara. Masyarakat yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memiliki usaha dapat berkontribusi langsung untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak kepada pemerintah.

Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa untuk membantu dan memahami mengenai sistem perpajakan. Konsultan pajak dapat diberikan kuasa penuh untuk menangani kewajiban perpajakan seorang wajib pajak mulai dari mempersiapkan, menghitung, sampai dengan melaporkan pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Menggunakan jasa konsultan pajak sangat direkomendasikan untuk perusahaan besar karena melihat pertimbangan efisiensi dan efektifitasnya. Selain itu dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya tingkat kesalahan sangat kecil sehingga resiko lebih bayar bisa nol rupiah.

Berdasarkan data pelaporan pajak yang tercatat pada Modul Penerimaan Negara (MPN) KPP Denpasar Timur nampak bahwa penerimaan sektor perdagangan yang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sektor jasa dan manufaktur. Jika dianalisis berdasarkan ilustrasi perbandingan antara penerapan tarif pasal 17 ayat (1) dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang menyatakan *cutoff* atau titik impas terjadi pada *profit margin* 8%, maka terdapat wajib pajak di wilayah KPP Denpasar Timur yang mencari *profit margin* di atas 8% sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor, selain itu karena kemudahan perhitungan pajak terutang. Faktor ini bisa merupakan indikator meningkatnya jumlah pelaporan pajak baik dari jumlah penerimaan maupun jumlah wajib pajak pada sektor perdagangan. Sehingga tujuan pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak cukup berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Penerimaan pajak dari wajib pajak badan atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 dapat meningkatkan penerimaan pajak dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yaitu menggunakan tarif pasal 17 ayat (1). Peningkatan tersebut nampak pada bulan agustus sebanyak 155 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp.187.537.455, bulan September sebanyak 129 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 171.214.281, bulan Oktober sebanyak 96 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 174.530.073, bulan November sebanyak 87 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 147.877.164, bulan Desember sebanyak 76 wajib pajak dan sebesar penerimaan Rp. 135.447.429.

Sedangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 untuk bulan Agustus sebanyak 105 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp.80.970.774, bulan September

sebanyak 227 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 136.051.980, bulan Oktober sebanyak 294 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 254.340.602, bulan November sebanyak 333 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 294.713.677, bulan Desember sebanyak 351 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 458.956.789.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur berjalan dengan baik terutama dalam sektor dagang. Ini disebabkan karena wajib pajak badan usaha mampu mencapai target *profit margin* sebesar 8% dalam menjalankan usahanya dan merasa tidak dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tersebut. Terbukti didalam modul penerimaan negara, setiap bulannya pelaporan pajak atas badan usaha sektor dagang meningkat disertakan dengan jumlah penerimaan negara yang juga ikut meningkat.

Saran

Berdasarkan atas simpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk setiap KPP di Indonesia, memperluas sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini, selain dengan *canvassing* dapat juga sosialisasi ke perusahaan secara langsung atau terjun langsung ke pasar dimana banyak ditemukan Usaha Mikro Kecil Menengah ditemukan.
2. Selain menambah tempat pembayaran, Dirjen Pajak juga harus meberlakukan sistem pembayaran pajak dengan menggunakan “Sistem Mandiri Elektronik” agar wajib pajak tidak mengantre untuk membayar pajak
3. Agar lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajibannya, direktorat jendral pajak bisa membuka “*Tax Center*” bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses atau mengurus kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *No 16/02/Th XVII 5 Februari 2014*.
- Cipatat, Author. (2013). *Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah.*, Available:<http://peuyeumcipayay.blogspot.com/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html?m=1>
- Herdaru Purnomo (06/03/2014). *Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, RI Masuk 4 Besar*, Available:<http://m.detik.com/finance/read/2014/03/06/124053/2517461/4/>
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menti Keuangan Nomor 197/PMK.03.2014 Perubahan Atas Peraturan Menti Keuangan Nomor 68/PMK.03.2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- _____. 2008. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jakarta.
- _____. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- _____. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Tambunan Ruston, (2013) ***Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas Usaha Mikro Kecil Menengah*** (04/07/2013), Available:<http://lite.ortax.org/?mod=issue&page=show&id=51&user=&key=>